

MEKANISME PENDAFTARAN PARTAI POLITIK SEBAGAI PESERTA PEMILU DI KOTA SEMARANG

R. Dandi Putro Wibowo; A. Heru Nuswanto; M. Junaidi

Fakultas Hukum Universitas Semarang-Indonesia

dandichogy10@gmail.com, heru.nuswanto@usm.ac.id, institute.junaidi@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian bertujuan mendeskripsikan: 1) mekanisme pendaftaran parpol sebagai peserta pemilu di Kota Semarang berdasarkan UU No. 7/2017; 2) kendala yang dialami KPU saat pendaftaran parpol sebagai peserta pemilu di Kota Semarang; 3) Upaya yang dilakukan KPU untuk mengatasi kendala saat implementasi mekanisme pendaftaran Parpol sebagai Peserta Pemilu di Kota Semarang. Tipe penelitian adalah yuridis empiris. Hasil penelitian adalah; 1) dalam pendaftaran parpol ada mekanisme menggunakan Sipol, yang selama prosesnya dikawal oleh KPU dan Bawaslu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. 2) kendala yang dialami KPU saat pendaftaran parpol, ada empat: **Pertama**, berkaitan dengan penyampaian dokumen yang diserahkan tidak sesuai ketentuan; **Kedua**, ketika verifikasi faktual KTP yang didaftarkan alamat sudah pindah. KPU berkordinasi dengan Bawaslu menyampaikan parpol tidak memenuhi syarat. **Ketiga**, pendaftaran dilakukan oleh beberapa parpol di hari terakhir, sehingga berada dalam waktu yang terbatas. **Keempat**, masalah pada Sipol, di mana menjelang akhir pendaftaran, Sipol *down* karena beban kerja berat. 3) **Pertama**: dalam menyampaikan dokumen yang tidak rapi, parpol menggunakan ceklis untuk merapikan dokumen, **Kedua**, mekanisme perbaikan akibat Putusan MK No. 53/-PUU-XV/2017, bahwa sepanjang frasa “ditetapkan” dalam Pasal 173 (1) dan seluruh ketentuan Pasal 173 (3) adalah tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan konstitusi. Preseden Putusan MK atas permasalahan tahun 2012, sejak awal pengaturan Pasal 173 ayat (1) dan (2) mengandung masalah mendasar bila dikaitkan dengan keadilan kompetisi. **Ketiga**, KPU melakukan pengumpulan berkas parpol maksimal pukul 00.00 WIB. **Keempat**, upaya metode excel nama templatnya diunggah ke Sipol.

Kata Kunci: Mekanisme, Pemilu, Pendaftaran, Parpol

ABSTRACT

The research aims to describe: 1) the mechanism for registering political parties as election participants in the city of Semarang based on Law no. 7/2017; 2) the obstacles faced by the KPU when registering political parties as election participants in the city of Semarang; 3) Efforts made by KPU to overcome obstacles when implementing the mechanism for registering political parties as Election Contestants in Semarang City. The type of research is empirical juridical. The research results are; 1) In the registration of political parties there is a mechanism using Sipol, which during the process is escorted by the KPU and Bawaslu which are national, permanent, and independent. 2) the obstacles experienced by the KPU during the registration of political parties, there are four: First, related to the submission of documents submitted not in accordance with the provisions; Second, when the factual verification of the KTP registered, the address has moved. The KPU, in coordination with Bawaslu, said that the political parties did not meet the requirements. Third, the registration is carried out by several political parties on the last day, so it is in a limited time. Fourth, the problem with Sipol, where towards the end of registration, Sipol was down because of the heavy workload. 3) First: in submitting untidy documents, political parties use checklists to

tidy up documents. Second, the repair mechanism due to the Constitutional Court Decision No. 53/-PUU-XV/2017, that as long as the phrase "stipulated" in Article 173 (1) and all provisions of Article 173 (3) is not legally binding because it is contrary to the constitution. The precedents of the Constitutional Court's decision on the 2012 issue, from the beginning the regulation of Article 173 paragraphs (1) and (2) contained a fundamental problem when it came to competition fairness. Third, the KPU collects political party files a maximum of 00.00 WIB. Fourth, the excel method has the template name uploaded to Sipol.

Keywords: *Mechanisms, Elections, Registration, Political Parties*

A. Pendahuluan

Demokrasi menurut Abraham Lincoln adalah suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, dalam arti rakyatlah secara bersama-sama memerintah diri mereka sendiri, dengan memilih sebagian dari rakyat untuk menduduki jabatan pemerintahan, baik di lembaga legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Warga negara yang menduduki jabatan pemerintahan adalah warga yang dipercaya oleh rakyat untuk memimpin mereka.¹ Perwujudan bentuk-bentuk kehidupan demokratis yang terluas lingkungannya ialah negara demokrasi, dari sekian banyaknya unsur ataupun aspek kehidupan negara demokrasi ada 2 (dua) aspek yang penting yakni demokrasi perwakilan dan pemerintahan perwakilan. Dikarenakan kekuasaan adalah alat utama dalam interaksi politik di mana dan kapan pun proses itu berlangsung, maka konsepsi negara demokrasi menunjukkan bahwa sumber kekuasaan adalah rakyat dan sebab itu dirumuskan kekuasaan berada di tangan rakyat. Dalam demokrasi kedaulatan ada di tangan rakyat dan semua kekuasaan negara berasal dari rakyat, sesuai dengan UUD 1945 yang menyatakan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.²

Pasal di atas merupakan jaminan hukum dari implementasi partisipasi politik masyarakat adalah suatu keharusan. Dari sisi prosedural, perubahan ke arah menuju sistem politik yang demokratis memang sudah terjadi. Syarat minimal demokrasi sebagaimana yang dikemukakan oleh Dahl, seperti adanya partisipasi dan kontestasi, yang termanifestasi pada dibukanya kran sistem multipartai dan pemilihan umum yang bebas dan adil, telah dipenuhi. Dua hal ini merupakan instrumen yang paling mendasar bagi upaya untuk membangun sistem keterwakilan politik yang lebih baik.³ Indonesia merupakan negara hukum di mana menurut Stahl dikonsepsikan negara hukum sebagai

¹ Adam Malik. *Menuju Pelaksanaan Demokrasi Pancasila*. (Jakarta: Yayasan Idayu, 1979), halaman 3.

² Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, "Pasal 1 Ayat 2"

negara kesejahteraan atau *welvaartstaat* (Belanda), *social service state* (Inggris).⁴ Stahl juga menyebutkan beberapa elemen dari negara hukum, antara lain: a) Adanya jaminan atau hak dasar manusia; dan b) Adanya pembagian kekuasaan;

Partisipasi politik masyarakat yang bersangkutan dalam menyalurkan aspirasinya tentunya harus ada sebuah lembaga resmi yang mempunyai jaminan hukum atas keberadaannya dalam menyampaikan aspirasinya tersebut, lembaga tersebutlah yang dinamakan dengan partai politik. Di dalam UU No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yang akan ikut dalam pemilihan umum 2024 harus didaftarkan ke Departemen Hukum dan HAM untuk menjadi badan hukum⁵.

Setelah partai politik berbentuk badan hukum dengan telah disahkannya partai politik tersebut oleh Keputusan Menteri Hukum dan HAM, maka verifikasi terhadap partai politik mengenai pengurusan, kantor/alamat partai politik dan administrasi partai politik mulai pada tingkat pengurusan pusat, provinsi, kabupaten dan atau kota. Verifikasi adalah suatu bentuk pengawasan melalui pengujian terhadap kecocokan, kesamaan dokumen secara administratif dengan pedoman dan kriteria yang berlaku. Verifikasi partai politik dilakukan di seluruh provinsi, kabupaten dan atau kota seluruh Indonesia, yang dilakukan oleh KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, partai politik yang telah disahkan oleh KPU tahun 2024 dan tidak mengikuti verifikasi KPU terdiri dari 9 (sembilan) partai politik, yaitu: PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), NasDem, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Sebagai salah satu lembaga demokrasi parpol berfungsi mengembangkan kesadaran atas hak dan kewajiban politik rakyat, menyebarluaskan prinsip dan metode demokrasi, menyalurkan kepentingan masyarakat dalam pembuatan kebijakan negara, serta mempersiapkan anggota masyarakat untuk mengisi jabatan-jabatan politik sesuai dengan mekanisme demokrasi. Parpol juga merupakan salah satu wadah guna menyatakan dukungan dan tuntutan dalam proses politik, agar setiap warga negara mempunyai kesempatan yang sama untuk mempengaruhi pembuatan pelaksanaan kebijakan negara. Tercermin dalam Pasal 1 angka (2) UUD 1945 menyatakan “Kedaulatan berada di tangan Rakyat dan dilaksanakan menurut UUD”⁶, kemudian diwujudkan melalui Pasal 6A Angka (1) UUD 1945 ”Pemilihan Presiden dan Wakil

³ Kacung Marijan. *Sistem Politik Indonesia*. (Jakarta: Kencana, 2010), halaman 118.

⁴ Arbi Sanit. *Perwakilan Politik di Indonesia*. (Yogyakarta: Rajawali, 1998), halaman 5.

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Pasal 3 ayat 1.

⁶ Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945.

Presiden secara langsung oleh rakyat”⁷. Rakyat memilih para pejabat negara agar mereka bekerja sesuai dengan kehendak rakyat, rakyat mengorganisasikan dirinya dalam berbagai lembaga kemasyarakatan, dalam berbagai organisasi kepentingan, dan dalam berbagai partai politik agar mempunyai kekuatan untuk Persoalan partai politik menjadi sangat dalam, terhadap pengusulan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 6A angka (2) UUD 1945: ”Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum, sebelum pelaksanaan Pemilihan Umum”⁸.

Berdasarkan ketentuan tersebut, nyatalah bahwa pada tahap penentuan pemilihan menjadi Presiden dan Wakil Presiden diwujudkan oleh kedaulatan rakyat secara langsung. Sedangkan pada tahap pengusulan Calon Presiden dan wakil Presiden kedaulatan rakyat dilaksanakan melalui wadah dan peran partai politik. Seiring dengan pentingnya partai politik dapat diketahui melalui kegiatan Pemilihan Umum terhadap pencalonan anggota legislatif, baik di Pusat maupun di Daerah. Hal ini dipertegas melalui Pasal 19 angka (1) UUD 1945, kemudian dilaksanakan oleh UU No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

UU Pemilu mengharuskan suatu partai politik mempunyai struktur organisasi lebih dari setengah provinsi, dan di setiap provinsi lebih dari setengah kabupaten/ kota, agar dapat diperkenankan mengikuti pemilu. Jadi partai politik peserta pemilu tersebut harus mempunyai syarat-syarat tertentu untuk dapat menjadi peserta pemilihan umum, sesuai dengan Pasal 2 dari angka 1 sampai dengan angka 5 UU No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

Pengesahan penyesuaian parpol berbadan hukum dan partai baru melalui verifikasi administratif dan verifikasi faktual/langsung. Dalam hal ini, Komisi Pemilihan Umum sebagai institusi yang resmi untuk menyelenggarakan seluruh proses pelaksanaan pemilihan umum bertanggung jawab terhadap semua proses pelaksanaan pemilu yang dimulai dari pendaftaran pemilih, pendaftaran peserta Pemilu, penetapan peserta Pemilu, penetapan jumlah kursi, pencalonan anggota-anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/Kota, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, penetapan hasil pemilu, sampai dengan pengucapan sumpah/ janji anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/6kota, sesuai dengan Pasal 1 angka 2 UU

⁷ *Ibid.*

No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.⁹ Dengan alasan di atas, penulis tertarik untuk menelaah secara mendalam tentang proses verifikasi sebuah partai politik menjadi peserta pemilihan umum.

Tugas dan wewenang KPU sendiri tercantum dalam Dalam UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum, dijelaskan bahwa untuk melaksanakan Pemilihan Umum. KPU sebagai lembaga hirarkis, yang tercermin dari mulai pusat hingga daerah kabupaten/kota memiliki kewenangan yang ekuivalen, artinya kewenangan yang dimiliki KPU Provinsi terbatas untuk wilayah provinsi tertentu, dan KPU Kabupaten/Kota tertentu saja, sehingga hal ini akan berpotensi terhadap terjadinya bias kebijakan antar KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota terkait suatu permasalahan yang sama.

Permasalahan yang diajukan adalah: a) bagaimana mekanisme pendaftaran partai politik sebagai peserta pemilu di Kota Semarang berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu; b) kendala apa yang dialami KPU saat implementasi mekanisme pendaftaran partai politik sebagai peserta pemilu di Kota Semarang; dan c) bagaimana upaya yang dilakukan KPU untuk mengatasi kendala saat implementasi mekanisme pendaftaran Parpol sebagai peserta Pemilu di Kota Semarang.

Dalam rangka untuk bisa menjawab permasalahan di atas, maka teori yang digunakan adalah teori sistem politik demokrasi dari Henry B Mayo yang memberikan pengertian bahwa sistem yang menunjukkan bahwa kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Pendekatan yuridis (hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*) karena dalam membahas permasalahan penelitian ini dengan menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis¹⁰ maupun hukum yang tidak tertulis¹¹ atau baik bahan hukum

⁸ *Ibid.*

⁹ Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tahun 2007.

¹⁰ Hukum yang tertulis adalah hukum yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yang berlaku umum dengan ancaman sanksi yang tegas.

primer maupun bahan hukum sekunder). Pendekatan empiris mengandung makna bahwa hukum dipahami bukan hanya sebagai peraturan perundang-undangan tetapi juga realitas masyarakat. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis, dikatakan demikian karena mengupayakan untuk mendeskripsikan (mengungkapkan dan memaparkan) permasalahan yang berkaitan dengan mekanisme pendaftaran partai politik sebagai peserta Pemilu di Kota Semarang berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. Unit analisis dalam penelitian ini adalah Komisioner KPU Kota Semarang, periode 2017-2021, yang berjumlah 5 (lima) orang. Metode penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*, adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.¹² Penulisan hukum terkait mekanisme pendaftaran partai politik sebagai peserta Pemilu di Kota Semarang berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu yang menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, maka metode pengumpulan data pada yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer dengan didukung data sekunder. Setelah data yang berkaitan dengan penelitian tentang mekanisme pendaftaran partai politik sebagai peserta Pemilu terkumpul, maka data-data tersebut akan dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif untuk kemudian dianalisis dengan menggunakan peraturan-peraturan yang ada. Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini akan menggunakan metode deduktif.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Mekanisme Pendaftaran Partai Politik sebagai Peserta Pemilu di Kota Semarang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu

Dalam rangka untuk menjadi Peserta Pemilu, suatu parpol harus lulus verifikasi atau telah ditetapkan oleh KPU, hal ini berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 173 ayat (1). Walaupun parpol sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM jika tidak melakukan pendaftaran atau tidak lolos verifikasi yang dilakukan oleh KPU, maka tidak dapat menjadi peserta di Pemilihan Umum yang akan datang. Namun berdasarkan Putusan MK Nomor 55 Tahun 2020 disebutkan partai yang telah mengikuti Pemilu 2019 dan lolos

¹¹Hukum yang tidak tertulis adalah hukum yang berlaku dalam masyarakat, yang ditaati dan diikuti sebagai pedoman hidup bermasyarakat.

parliamentary threshold atau ambang batas parlemen hanya mengikuti verifikasi administrasi tidak sampai verifikasi faktual, sementara partai yang tidak lolos *parliamentary threshold* dan partai baru diperintahkan untuk mengikuti verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Hal ini berarti tidak hanya Parpol baru yang harus siap menghadapi proses ini, tetapi parpol lama yang sudah mempunyai kursi di DPR pun juga harus siap, walaupun hanya diverifikasi secara administrasi.

Ketentuan umum dalam pendaftaran parpol diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pasal 172 menjelaskan peserta Pemilu Legislatif (Pileg) adalah partai politik. Kemudian dalam Pasal 173 ayat (1) disebutkan, partai politik peserta Pemilu merupakan partai politik yang telah ditetapkan/lulus verifikasi oleh KPU. Masih dalam Pasal 173, dalam ayat (2) dan (3) dijelaskan persyaratan partai politik untuk bisa menjadi peserta Pemilu. Adapun rinciannya sebagai berikut:

- (2) Partai politik dapat menjadi peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan:
 - a. berstatus badan hukum sesuai dengan undang-undang;
 - b. memiliki kepengurusan di seluruh provinsi;
 - c. memiliki kepengurusan di 75% jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan;
 - d. memiliki kepengurusan jumlah kecamatan 50% kabupaten/kota yang bersangkutan;
 - e. menyertakan paling sedikit 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat;
 - f. memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu per seribu) dari jumlah penduduk pada kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota;
 - g. mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu;
 - h. mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik kepada KPU; dan
 - i. menyertakan nomor rekening dana Kampanye Pemilu atas nama partai politik kepada KPU.
- (3) Partai politik yang telah lulus verifikasi dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diverifikasi ulang dan ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu.

Setelah persyaratan dipenuhi, maka KPU sebagaimana diatur dalam Pasal 173 melaksanakan penelitian keabsahan administrasi dan penetapan persyaratan

¹² Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis*. Cetakan Ke-10. (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2016), halaman

sebagaimana dimaksud. Penelitian administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan oleh KPU akan dipublikasikan melalui media massa. Sementara terkait nama, lambang, dan/atau tanda gambar partai politik yang diperkenankan menjadi peserta pemilu diatur dalam Pasal 175. Adapun bunyinya:

- a. Bendera atau lambang negara Republik Indonesia;
- b. Lambang lembaga negara atau lambang pemerintah; ,
- c. Warna, bendera, atau lambang negara lain atau lembaga/ badan internasional;
- d. Nama, bendera, atau simbol organisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang;
- e. Nama atau gambar seseorang; atau
- f. Sesuatu yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, dan/atau tanda gambar partai politik lain.

Masih dalam UU Pemilu, dalam Pasal 176 dijelaskan mengenai pendaftaran parpol di KPU, dan berikut bunyinya:

- (1)Partai politik dapat menjadi peserta Pemilu dengan mengajukan pendaftaran untuk menjadi calon Peserta Pemilu kepada KPU.
- (2)Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan surat yang ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau nama lain pada kepengurusan pusat partai politik.
- (3)Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dokumen persyaratan yang lengkap.

Pasal 176 sudah dijelaskan terkait dokumen persyaratan sebagaimana yang harus dipenuhi parpol. Adapun rinciannya sebagai berikut:

- a. Berita Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa partai politik tersebut terdaftar sebagai badan hukum;
- b. kepengurusan pengurus pusat partai politik tentang pengurus tingkat pusat, pengurus tingkat provinsi, dan pengurus tingkat kabupaten/kota;
- c. surat keterangan dari pengurus pusat partai politik tentang kantor dan alamat tetap pengurus tingkat pusat, pengurus tingkat provinsi, dan pengurus tingkat kabupaten/kota;
- d. surat keterangan dari pengurus pusat partai politik tentang penyertaan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. surat keterangan tentang pendaftaran nama, lambang, dan/atau tanda gambar partai politik dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
- f. bukti keanggotaan partai politik paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu per seribu) dari jumlah penduduk pada setiap kabupaten/kota;
- g. bukti kepemilikan nomor rekening atas nama partai politik; dan

- h. salinan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Jika seluruh syarat di atas telah dipenuhi dan dilalui, maka KPU melakukan verifikasi terhadap parpol calon peserta Pemilu. Berikut tahapan verifikasi sebagaimana diatur Pasal 178.

- (1) KPU melaksanakan penelitian administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (2) terhadap partai politik yang mengikuti verifikasi dengan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selesai dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) bulan sebelum hari pemungutan suara.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan dan waktu verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan KPU.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara penelitian administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan KPU.

Lebih lanjut, terkait penetapan partai politik sebagai peserta Pemilu, partai politik calon peserta Pemilu yang lulus verifikasi akan ditetapkan sebagai peserta Pemilu oleh KPU. Penetapan partai politik sebagai peserta Pemilu dilakukan sidang pleno KPU paling lambat 14 (empat belas) bulan sebelum hari pemungutan suara. Sedangkan penetapan nomor urut partai politik sebagai peserta pemilu dilakukan secara undi dalam sidang pleno KPU yang terbuka dengan dihadiri wakil partai politik peserta pemilu.

Secara substansi, data pokok yang harus disiapkan Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota terkait dengan 4 (empat) hal, yaitu:

- 1) Kepengurusan di Kabupaten/Kota dan tingkat Kecamatan yang memiliki kepengurusan paling sedikit di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota,
- 2) Keterwakilan 30% perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat Kabupaten/Kota,
- 3) Kebenaran keberadaan kantor tetap partai politik tingkat Kabupaten/Kota yang digunakan untuk penyelenggaraan aktivitas atau kegiatan Pengurus dan Anggota Partai Politik secara rutin dalam menjalankan organisasi Partai Politik yang memiliki alamat, status kepemilikan, papan nama, struktur kepengurusan, dan peralatan kantor sampai dengan berakhirnya tahapan Pemilu serta
- 4) Keanggotaan partai politik tingkat Kabupaten/Kota dan persebarannya di kecamatan dalam wilayah Kabupaten/Kota tersebut.

Verifikasi faktual keanggotaan Partai Politik sendiri ada 2 (dua) macam metode, yaitu metode sensus dan metode sampel acak sederhana. Metode sensus dengan cara mencocokkan kebenaran dan atau kesesuaian seluruh data anggota yang diserahkan oleh Partai Politik kepada KPU jika data anggota sampai dengan 100 anggota (≤ 100), sedangkan metode sampel acak sederhana dilakukan dengan mencocokkan kebenaran dan kesesuaian sampel data anggota yang diserahkan oleh Partai Politik kepada KPU jika data anggota lebih dari 100 anggota (> 100).

Verifikasi terhadap dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik tersebut oleh KPU dilakukan dengan cara menemui anggota Partai Politik yang tercantum dalam lampiran berkas pendaftaran parpol yang diunduh dari aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) untuk mencocokkan kebenaran dan kesesuaian identitas anggota pada Kartu Tanda Anggota dan Kartu Tanda Penduduk elektronik atau Surat Keterangan.

2. Kendala yang dialami KPU saat Implementasi Mekanisme Pendaftaran Partai Politik sebagai Peserta Pemilu di Kota Semarang

Berdasarkan pengalaman pendaftaran parpol, terutama pada Pemilu 2019, ada 4 (empat) masalah besar dalam kluster tahapan ini. **Pertama**, berkaitan dengan penyampaian dokumen. Masalah yang terjadi adalah dokumen yang diserahkan tidak lengkap atau dokumen yang diserahkan tidak sesuai ketentuan. **Kedua** penyampaian KTA dan KTP. Masalah yang ditemui adalah parpol menyerahkan bukti KTA keanggotaan partai namun tidak menyerahkan KTP atau sebaliknya, atau alamat dari KTP tersebut tidak sesuai lagi dengan domisili tempat tinggal yang sekarang, sehingga wajib ganti. Adanya anggapan bahwa KTP yang diserahkan bukan KTP el, atau KTP el yang sudah habis masa berlakunya. Hal ini didasarkan pada adanya Surat Edaran Nomor 470/295/SJ tanggal 29 Januari 2016 perihal KTP-el yang berlaku seumur hidup, yang ditujukan kepada para Menteri Kabinet Kerja dan para pimpinan lembaga non kementerian

Ketiga, pendaftaran dilakukan beberapa parpol (gabungan dari berbagai parpol) di hari terakhir pendaftaran. Akibatnya berada dalam waktu yang terbatas dan terjepit, jika terjadi kendala teknis kekurangan dokumen persyaratan. Hal ini tentunya tidak akan terjadi, karena telah dipisahkan waktu pendaftaran begitu

panjang jarak waktunya dengan masa pendaftaran. **Keempat**, masalah yang terjadi pada Sipol, apabila parpol memasukan data dan dokumen dalam Sipol menjelang akhir pendaftaran. Dalam situasi demikian server Sipol melambat akibat beban kerja yang berat. Hal ini tidak akan terjadi atau dapat diminimalisir dalam pendaftaran Pemilu 2019, karena dengan masa penginputan dokumen persyaratan dalam Sipol selama 120 hari, sehingga parpol memiliki banyak waktu untuk menginput data ke dalam Sipol. Sesuai simulasi jadwal KPU, Persiapan pendaftaran parpol selama 120 akan dimulai Pada 31 Juli 2017-3 Januari 2018, dan pendaftaran selama 14 hari akan dimulai 3 September 2017-20 Februari 2018. Diharapkan parpol dapat mengisi dan menginput data dan dokumen secara maksimal, cermat dan teliti, yang akan berdampak pada administrasi persyaratan pendaftaran parpol yang lebih berkualitas.

Di samping adanya kendala kinerja Sipol, mekanisme pendaftaran partai politik peserta Pemilu 2019 adalah akibat adanya Putusan MK Nomor 53/-PUU-XV/2017 atas perkara yang diajukan oleh Partai Idaman, MK menyatakan bahwa sepanjang frasa “ditetapkan” dalam Pasal 173 ayat (1) dan seluruh ketentuan pada Pasal 173 ayat (3) adalah tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, alias inkonstitusional atau bertentangan dengan UUD 1945. Putusan MK tersebut sejatinya tidaklah mengejutkan. Selain sudah ada preseden Putusan MK atas permasalahan serupa pada 2012, sejak awal pengaturan Pasal 173 ayat (1) dan (2) ini mengandung masalah mendasar bila dikaitkan dengan keadilan kompetisi.

Selain kendala pada Sipol dan asas keadilan sebagaimana Putusan MK, maka mekanisme pendaftaran partai politik peserta Pemilu juga terbentur pada kendala masa jabatan penyelenggara (KPU). Masa jabatan dari komisioner dan petugas penyelenggara menghadapi agenda Pemilu 2024 menjadi hal yang penting guna kelancaran pelaksanaan setiap tahapannya di lapangan. Komisioner KPU, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi¹³ mengingatkan adanya kendala sejumlah penyelenggara pemilu yang berakhir masa jabatannya menjelang pelaksanaan Pemilu 2024. Oleh karena itu, KPU mengusulkan adanya keputusan dari pemerintah dan DPR mengenai masa jabatan penyelenggara pemilu di daerah tersebut. Hal ini juga terjadi di beberapa daerah lainnya. KPU berharap agar masa

jabatan penyelenggara pemilu di daerah yang akan berakhir menjelang 2024 diperpanjang.

Kendala yang dialami KPU saat implementasi mekanisme pendaftaran parpol sebagai peserta Pemilu di Kota Semarang:

- a. Kurangnya integritas dalam Penyelenggaraan Pemilu
Anggota KPU yang harus bersih idealnya yang begitu kental Karena harus fit and proper test dalam proses penjurian di komisi 2 DPR RI.
- b. Kurangnya komitmen untuk Peserta Pemilu maupun pelaksanaan pemilu Peran Partai Politik dan demokratif yang pertama harus 5 Tahun sesuai dengan amandemen UUD 1945. Pemilu harus memiliki inklusif Pemilu juga harus memiliki kekeluasaan, Pertimbangan dan diskusi secara bebas tidak dibawah tekanan dan tidak memihak / independen.
- c. Kurangnya Kedisiplinan Pemilu
Faktor Sumber Daya Manusia merupakan element penting dalam kedisiplinan untuk mencari etika, norma, pelayanan publik yang harus dipaksa dalam instansi efektif dan efisien. Aspek tersebut dipandang faktor penentu karena di tangan manusia segala inovasi dan release untuk mewujudkan Pemilu Jurdil.
- d. Kurangnya Teknologi Digital
Peran Teknologi informasi terhadap IT dan Siber KPU untuk mengamankan data Pemilihan dengan beberapa ketentuan pertahanan siber berlapis.

3. Upaya yang Dilakukan KPU untuk Mengatasi Kendala saat Implementasi Mekanisme Pendaftaran Parpol sebagai Peserta Pemilu di Kota Semarang

Pesta demokrasi yang terwujud dan berlangsung 5 (lima) tahun sekali melalui mekanisme Pemilu tahun 2019 diharapkan dapat berjalan dengan lancar, dapat berjalan dengan baik dan efektif. Upaya-upaya tersebut antara lain:

- a. Kurangnya integritas dalam Penyelenggaraan Pemilu

Integritas merupakan suatu keutamaan, suatu karakter baik manusia atau budaya baik organisasi, yang menimbulkan daya dorong bagi pemiliknya untuk mewujudkan keputusan dan tindakan bagi kebaikan bersama.¹⁴ Integritas sangat berperan dalam mengarahkan kompetensi untuk menghasilkan kinerja baik dan berkualitas. Dalam penyelenggaraan pilkada, integritas dapat dilihat dari semua sisi subyek. Dari sisi penyelenggara Pemilu, dapat dilihat seberapa konsistennya dalam melaksanakan hukum dan aturan pemilihan Presiden dan

¹³Prayudi. "Beban Penyelenggara dan Penyederhaan Pemilu 2024". *Parliamentary Review* Vol III No. 3 (September 2021), halaman 101-110. www.puslit.dpr.go.id/parliamentaryreview

¹⁴Gunardi Endro. "Menyelisik Makna Integritas dan Pertentangannya dengan Korupsi", Universitas Bakrie, Volume 3, Nomor 1, Maret 2017, halaman 131.

Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota. Dari sisi peserta pemilu dapat dilihat dari bagaimana wujud pelaksanaan hukum penyelenggaraan Pemilu dan apakah mencari celah untuk melakukan pelanggaran serta setelah memenangkan suara dalam Pemilu akan menepati janji dan menerapkan program dan kebijakannya atau tidak. Dari sisi pemilih, dapat dilihat dari bagaimana ikut serta dalam mengawasi pelaksanaan Pemilu sebelum maupun sesudahnya serta dilihat dari bagaimana pemilih tidak ikut menjadi pelanggar Pemilu.

b. Kurangnya komitmen untuk Peserta Pemilu maupun pelaksanaan pemilu

Penegakan disiplin protokol kesehatan sangat diutamakan mengingat aktivitas Pemilu terutama kampanye adalah tahap yang melibatkan massa. Hal ini merupakan tantangan yang besar dalam rangka melaksanakan Pemilu tahun 2024. Hal ini dikarenakan beberapa pelanggaran mengenai penegakan disiplin protokol kesehatan masih banyak terjadi pada Pilkada serentak 2019 lalu. Perlu disadari bahwa dalam pelaksanaan Pemilu 2024 ini tidak hanya menyangkut persaingan politik antar calon, namun juga menyangkut antara politik dengan kesehatan. Harapan semua pihak tentunya tahun 2024 nanti pandemi benar-benar sudah berhenti secara global, dan WHO sudah mencabutnya sebagai sebuah gejala endemi biasa.

c. Kurangnya Kedisiplinan Pemilu

Kondisi pandemi Covid-19 masih belum menentu, sehingga rencana Pemilu tidak boleh mengabaikan kesehatan dan keamanan masyarakat, yang jauh lebih penting. Tidak mungkin mempertaruhkan kesehatan dan keselamatan masyarakat atas nama demokrasi. Demokrasi memiliki makna pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Artinya, setiap kebijakan apapun itu adalah untuk kebaikan dan kemaslahatan masyarakat. Pelaksanaan demokrasi itu penting, tetapi kesehatan dan keamanan masyarakat juga penting. Badan Pengawas Pemilu RI telah gencar mengingatkan protokol kesehatan sebagai pencegahan virus dalam Pemilu 2024 nanti. Oleh karena itu tantangan tersebut harus dicegah dengan cara bersama-sama baik penyelenggara Pemilu, pemerintah, partai politik pasangan calon, masyarakat bagaimana kita punya komitmen punya niat yang kuat untuk menyelenggarakan Pemilu dalam situasi

pandemi dengan baik dan tetap aman.

d. Kurangnya Teknologi Digital

Praktik pemilu online memiliki banyak potensi untuk dikembangkan. Pemilu secara online memiliki berbagai manfaat, seperti para pemilih tidak perlu keluar rumah dan datang ke TPS untuk mencoblos. Manfaat ini amatlah dibutuhkan sekarang, saat pandemi Covid-19 masih merajalela. Namun, pemilu secara online juga masih dihantui berbagai risiko, seperti serangan siber dan *social engineering*. Bagaimanapun juga, Estonia telah mengizinkan para pemilih untuk mencoblos secara online dan kebijakan ini berhasil meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan. Kesuksesan pemilihan secara online amatlah bergantung dari kesiapan infrastruktur digital sebuah negara, terutama tingkat penetrasi internet. Umumnya, negara-negara berkembang masih tertinggal dalam hal ini. Selain kesiapan infrastruktur digital, sebagian masyarakat masih pun belum menguasai teknologi dengan optimal.

D. Simpulan

Berdasarkan uraian dalam pembahasan tersebut di atas, maka kesimpulan yang diambil adalah:

1. Mekanisme Pendaftaran Parpol sebagai peserta pemilu di Kota Semarang Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Saat pendaftaran dibuka mekanisme yang wajib dilakukan oleh Partai politik di antaranya adalah berstatus badan hukum sesuai dengan undang-undang mengenai parpol, memiliki kepengurusan di seluruh provinsi di seluruh Indonesia, memiliki 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi tersebut, memiliki 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota di provinsi tersebut, serta harus menyertakan sedikit 30% (tigapuluh persen) keterwakilan perempuan pada pengurus tingkat Pusat, dan memperhatikan 30% (tigapuluh persen) keterwakilan perempuan di tingkat Prov dan Kab/Kota, memiliki 1000 (seribu) atau 1/1000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada kepengurusan parpol dengan dibuktikan kartu anggota dan KTP elektronik, memiliki kantor tetap untuk kepengurusan pusat, provinsi dan kabupaten/kota, mengajukan nama, lambing dan tanda gambar partai politik serta menyerahkan rekening atas nama parpol sesuai tingkatan dan Salinan

AD dan ART Parpol. KPU mengumumkan pendaftaran selama tiga hari lamanya pengumuman pendaftaran di pasang di papan pengumuman, laman KPU, media cetak dan elektronik. Apabila terdapat kekurangan dalam dokumen asli yang telah diserahkan KPU, KPU akan mengembalikan seluruh dokumen tersebut dan meminta parpol untuk mendaftar Kembali sampai batas waktu pendaftaran. Apabila parpol tidak Kembali mendaftar tidak dapat mengikuti tahapan verifikasi atau tahapan selanjutnya.

2. Kendala yang dialami KPU saat implementasi mekanisme pendaftaran parpol sebagai peserta pemilu di Kota Semarang sebagai berikut: a) Parpol belum mengajukan permohonan akses pembukaan aplikasi sipol sehingga pengunggahan data dan dokumen persyaratan tidak bisa di akses oleh KPU; b) Parpol belum siap mengunggah data dan dokumen yang harus diselesaikan, sehingga saat pendaftaran tidak disertakan formular yang di unduh dari aplikasi sipol sebagai syarat pendaftaran partai politik; c) Adanya data dan dokumen ketidak sesuai dengan data rekap yang diajukan oleh parpol pada saat pendaftaran; d) Pengembalian pendaftaran dimasa menjelang berakhirnya waktu yang telah ditentukan yaitu pada pukul 00.00 WIB; e) Waktu 14 (empat belas) hari kelender tidak bisa dimaksimalkan oleh partai politik selaku calon peserta pemilu karena belum lengkapnya data dan dokumen yang harus disyaratkan pada saat pendaftaran; f) Server Sipol mengalami kendala saat *bottle neck*, yang mengakibatkan kesulitan dalam unggah data dan dokumen kedalam server. Maka solusinya sudah disampaikan bahwa pada masa persiapan pendaftaran dilakukan proses unggah data dan dokumen kedalam aplikasi SIPOL.
3. Upaya yang dilakukan KPU untuk mengatasi kendala saat implementasi mekanisme pendaftaran parpol sebagai peserta pemilu di Kota Semarang: a) Papol harus segera menyelesaikan pada proses persiapan pendafataran dengan mengajukan permohonan ke KPU untuk pembukaan akses SIPOL; b) Data dan dokumen beserta kelengkapan yang harus disiapkan jauh-jauh hari sebelum masa persiapan dengan dilakukan sosialisasi tentang PKPU pendaftaran parpol; c) melakukan Forum Diskusi dalam menyelesaikan permasalahan diawal pendaftaran dengan berdasarkan pengalaman Pemilu-Pemilu sebelum nya yang dijadikan acuan untuk menyelesaikan masalah di saat-saat pendaftaran berlangsung; d) KPU

mensosialikan sejak dini sebelum pendaftaran secara massif terstruktur yang dilakukan ditingkatan baik di Pusat, provinsi dan kabupaten kota; e) Saat *bottle neck* solusinya sudah disampaikan bahwa pada masa persiapan pendaftaran dilakukan proses unggah data dan dokumen ke dalam aplikasi SIPOL.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku :

Adam Malik. *Menuju Pelaksanaan Demokrasi Pancasila*. (Jakarta: Yayasan Idayu, 1979).

Arbi Sanit. *Perwakilan Politik di Indonesia*. (Yogyakarta: Rajawali, 1998).

Kacung Marijan. *Sistem Politik Indonesia*. (Jakarta: Kencana, 2010).

Peraturan Perundang-Undangan :

Sekretariat Negara RI. *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Undang- Undang Pemilihan Umum*. Jakarta, 2017.

Website :

ke www.kota-semarang.kpu.go.id (JDHI KPU RI)

Jurnal :

Gunardi Endro. “Menyelisik Makna Integritas dan Pertentangannya dengan Korupsi”, Universitas Bakrie, Volume 3, Nomor 1, Maret 2017.